



PUTUSAN
Nomor 100/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rachmad Novrianta Alias Rian Bin Januar Majid;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 01 Nopember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Meranti Gg. Sempurna I, No. 80, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 07 September 2015 s/d 09 September 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 29 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 19 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 08 Nopember 2015;
4. Perpanjangan I dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 09 Nopember 2015 s/d tanggal 08 Desember 2015;
5. Perpanjangan II dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 09 Desember 2015 s/d tanggal 05 Januari 2016;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 17 Januari 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 16 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 20 April 2016;
10. Penahanan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 April 2016 Nomor: 100/PID.SUS/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Rachmad Novrianta Alias Rian Bin Januar Majid tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Maret 2016 Nomor: 52/Pid.Sus/2016/PN.Pbr dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2016 NO.REG.PERK : PDM – 02 / PEKAN / 01 /2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Rachmad Novrianta Alias Rian Bin Januar Majid pada Senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jln. Cik Ditiro depan Gg. Ubudiyah Kota Pekanbaru atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang lazim disebut dengan Ganja seberat 2,07 Gram" dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa yang merupakan adik kandung saksi Randy di panggil oleh Satria (DPO) untuk membelikan ganja, terdakwa di berikan uang sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi Bandot (DPO) untuk memesan ganja dan Bandot (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah Bandot (DPO) yang berada di Jln. Cik Ditiro Gg. Ubudiyah Kota Pekanbaru. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Randy pergi ke warnet Djava Net yang ada di samping rumah Satria (DPO) dan kemudian Satria (DPO) meminta uang kepada saksi Randy sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli ganja akan tetapi saksi Randy tidak memiliki uang, kemudian saksi Randy mengajak terdakwa untuk meminta uang kepada tukang parkir dan tukang batu akik, akhirnya saksi Randy dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut saksi Randy bersama dengan terdakwa pergi ke rumah Bandot (DPO) untuk membeli ganja, saudara Bandot (DPO) mengatakan ganja ada di kertas di letakkan di atas pintu kemudian terdakwa mengambil kertas yang berisi ganja tersebut dan kemudian di berikan kepada saksi Randy, pada saay saksi Randy dan terdakwa bermaksud untuk memberikan ganja kepada Satria (DPO) saksi Randy dan terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh aparat kepolisian di Gg. Ubudiyah dimana pada saat itu saksi Randy nampak menjatuhkan satu bungkus kertas dan kemudian diambil oleh saksi Wendi Asmara dan saksi Afriandi yang tidak lain adalah anggota polisi polsek kota Pekanbaru, setelah di buka paket kertas tersebut berisikan daun ganja kering. Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Randy serta terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kota Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor Nomor PM.01.05.851.09.15.1436 Tanggal 15 September 2015 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplaimen Dra. Sri Martini, Apt. M.Si menyimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Daun Ganja

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Rachmad Novrianta Alias Rian Bin Januar Majid pada Senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jln. Cik Ditiro depan Gg. Ubudiyah Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya 2,07 gram" dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa yang merupakan adik kandung saksi Randy di panggil oleh Satria (DPO) untuk membelikan ganja, terdakwa di berikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi Bandot (DPO) untuk memesan ganja dan Bandot (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang kerumah Bandot (DPO) yang berada di Jln. Cik Ditoro Gg. Ubudiyah Kota Pekanbaru. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Randy pergi ke warnet Djava Net yang ada di samping rumah Satria (DPO) dan kemudian Satria (DPO) meminta uang kepada saksi Randy sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli ganja akan tetapi saksi Randy tidak memiliki uang,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Randy mengajak terdakwa untuk meminta uang kepada tukang parkir dan tukang batu akik, akhirnya saksi Randy dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut saksi Randy bersama dengan terdakwa pergi ke rumah Bandot (DPO) untuk membeli ganja, saudara Bandot (DPO) mengatakan ganja ada di kertas di letakkan di atas pintu kemudian terdakwa mengambil kertas yang berisi ganja tersebut dan kemudian di berikan kepada saksi Randy, pada saay saksi Randy dan terdakwa bermaksud untuk memberikan ganja kepada Satria (DPO) saksi Randy dan terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh aparat kepolisian di Gg. Ubudiyah dimana pada saat itu saksi Randy nampak menjatuhkan satu bungkus kertas dan kemudian diambil oleh saksi Wendi Asmara dan saksi Afriandi yang tidak lain adalah anggota polisi Polsek Kota Pekanbaru, setelah di buka paket kertas tersebut berisikan daun ganja kering. Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Randy serta terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kota Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor Nomor PM.01.05.851.09.15.1436 Tanggal 15 September 2015 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplamen Dra. Sri Martini, Apt. M.Si menyimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Daun Ganja

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Rachmad Novrianta Alias Rian Bin Januar Majid pada Senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jln. Cik Ditiro depan Gg. Ubudiyah Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika" dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa yang merupakan adik kandung saksi Randy di panggil oleh Satria (DPO) untuk membelikan ganja, terdakwa di berikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi Bandot (DPO) untuk memesan ganja dan Bandot (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang kerumah Bandot (DPO) yang berada di Jln. Cik Ditoro Gg. Ubudiyah Kota Pekanbaru. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Randy pergi ke warnet Djava Net yang ada di samping rumah Satria (DPO) dan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Satria (DPO) meminta uang kepada saksi Randy sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli ganja akan tetapi saksi Randy tidak memiliki uang, kemudian saksi Randy mengajak terdakwa untuk meminta uang kepada tukang parkir dan tukang batu akik, akhirnya saksi Randy dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut saksi Randy bersama dengan terdakwa pergi ke rumah Bandot (DPO) untuk membeli ganja, saudara Bandot (DPO) mengatakan ganja ada di kertas di letakkan di atas pintu kemudian terdakwa mengambil kertas yang berisi ganja tersebut dan kemudian di berikan kepada saksi Randy, pada saay saksi Randy dan terdakwa bermaksud untuk memberikan ganja kepada Satria (DPO) saksi Randy dan terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh aparat kepolisian di Gg. Ubudiyah dimana pada saat itu saksi Randy nampak menjatuhkan satu bungkus kertas dan kemudian diambil oleh saksi Wendi Asmara dan saksi Afriandi yang tidak lain adalah anggota polisi polsek kota Pekanbaru, setelah di buka paket kertas tersebut berisikan daun ganja kering. Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Randy serta terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian polsek Kota Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor Nomor PM.01.05.851.09.15.1436 Tanggal 15 September 2015 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt. M.Si menyimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Daun Ganja

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2016 NO.REG.PERK:PDM-.02 / PEKAN / 01 /2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rachmad Novrianta Als Rian Bin Januar Majid terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rachmad Novrianta Als Rian Bin Januar Majid dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sobekan kertas bungkus nasi warna coklat yang berisikan Narkotika Jenis ganja kering

Dipergunakan dalam perkara Randy Achmed ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Maret 2016 Nomor: 52 / Pid. Sus / 2016 / PN.Pbr yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rachmad Novrianta Alias Rian Bin Januar Majid tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sobekan kertas bungkus nasi warna coklat yang berisikan Narkotika Jenis ganja kering,Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Randy Achmed Alias Randi Bin Januar Majid;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 23 / Akta.Pid / 2016 / PN.Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 April 2016 dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 April 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2016, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomer 52 / Pid. Sus / 2016 / PN.Pbr dijatuhkan pada tanggal 17 Maret 2016 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, sedang permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2016, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, belum memenuhi rasa keadilan, karena untuk pasal 111 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman minimal yang dapat diterapkan ialah selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 12 sampai dengan halaman 15 bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yakni pasal 111 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa ancaman pidana untuk pasal 111 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 16 alinea 6 berpendapat bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut dapat diduga bahwa tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk dipakai, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Randy Achmad als Randy bin Januar Majid bahwa ganja tersebut dibeli adalah untuk dipakai bersama sama dengan Satria (DPO), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 dan Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI di Tangerang tanggal 8 maret sampai dengan 10 Maret 2012 poin 20 (Buku Kompilasi Peraturan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Hal 61), maka Terdakwa dihukum berdasarkan pasal yang didakwakan, tetapi menerobos pidana minimumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena putusan Hakim tidak diperbolehkan berdasarkan menduga duga, melainkan berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berupa keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, hasil laboratorium atas urine Terdakwa dinyatakan negatif serta tidak ada asesmen yang menyebutkan apakah terdakwa sebagai pecandu atau penyalah guna atau korban penyalahgunaan dari Narkotika dan mengenai keterangan saksi Randy Rachmad alias Randy adalah saksi mahkota karena saksi tersebut juga sebagai Terdakwa dalam perkara lain, unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi), maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai ancaman pidana dalam pasal 111 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 52 /Pid.Sus / 2016 /PN.Pbr serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama yang menduga bahwa tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk dipakai, Terdakwa sebagai pengguna sehingga mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah menerobos batas ancaman minimalnya, maka menurut Pengadilan Tinggi bahwa pidana tersebut perlu diperbaiki karena terlalu ringan, terlebih ini adalah masalah narkotika yang sudah pada tahap yang mengkhawatirkan atau extra ordinary dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai strafmaatch atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 111 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 242 KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 52 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pbr sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rachmad Novrianta Alias Rian Bin Januar Majid tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : **Kamis** tanggal **26 Mei 2016** oleh kami : **FAKIH YUWONO, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **JALALUDDIN, SH., M.Hum** dan **YONISMAN, SH.,MH** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 April 2016 Nomor: 100 / PID.SUS / 2016 / PT. PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari : **Senin** tanggal **30 Mei 2016**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **YUSNIDAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

JALALUDDIN, SH.,M.Hum

FAKIH YUWONO, SH

YONISMAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

YUSNIDAR, SH

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)